

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek penting dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat, dengan kesehatan yang terjaga maka kualitas hidup di masyarakat juga akan meningkat. Pola hidup sehat harus diterapkan pada masyarakat demi tercapainya kualitas hidup yang baik secara sosial dan ekonomi. Indonesia mempunyai visi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyelenggarakan program Indonesia sehat yaitu untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu. Pelayanan kesehatan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Kesehatan yang sangat penting tersebut dalam kehidupan sehari-hari membuat pemerintah melakukan kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut mencatumkan aspek-aspek mengenai kesehatan dan upaya dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya

kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pelaksanaan upaya kesehatan dapat ditingkatkan, didukung melalui adanya tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki keterampilan dan ilmu sesuai bidangnya, serta fasilitas pelayanan yang memadai. Tenaga kesehatan dapat berupa tenaga kesehatan medis, psikologi klinis, perawat, bidan, tenaga kefarmasian dan lain sebagainya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yaitu suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 adalah tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, dan laboratorium kesehatan. Salah satu fasilitas kesehatan yang sering dijumpai adalah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Suatu Apotek dikelola oleh seorang Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan, telah mengucapkan sumpah/ janji sebagai Apoteker, memiliki Surat Izin Praktek Apotek (SIPA) dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, wawasan, dan keterampilan di bidang kefarmasian dan kesehatan, pengelolaan sistem manajemen yang baik, serta berperilaku yang baik dan benar dalam melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, serta edukasi sehingga mendukung

tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, bermutu dan rasional pada pasien. Selain itu Apoteker juga dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan selalu meng-*update* terhadap informasi-informasi terbaru agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien disamping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai indikasi, dosis, aturan pakai, efek samping, cara penyimpanan obat, dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui apakah terapi pengobatan sesuai harapan, serta hal-hal lain untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional sehingga kejadian kesalahan pengobatan pada pasien (*medication error*) dapat dihindari. Oleh sebab itu dalam menjalankan praktek, apoteker perlu menjunjung tinggi profesionalisme untuk dapat melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien (*patient oriented*) secara optimal.

Mengingat besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab seorang apoteker dalam sarana pelayanan kesehatan khususnya apotek, maka setiap calon apoteker perlu mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Pada kesempatan kali ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon apoteker dapat mengamati dan mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian yang terjadi di apotek, yang menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Selain itu, selama kegiatan PKPA para calon apoteker juga diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan berlatih memberikan pelayanan kefarmasian secara

langsung kepada masyarakat serta mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan dalam pelayanan farmasi klinis di apotek.

Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2019 hingga 20 September 2019 di Apotek Kimia Farma Diponegoro No.104, Sidoarjo meliputi pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat bekerja dan terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang senantiasa mau dan mampu mengembangkan wawasan dan pengetahuannya agar dapat melakukan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional, disiplin dan bertanggung jawab.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi di Apotek**

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Diponegoro-Sidoarjo adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi di Apotek**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Kimia Farma Diponegoro-Sidoarjo adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.